

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai akibat dari krisis moneter yang berkepanjangan yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997, banyak pelaku usaha atau perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan para pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya terhadap kreditor juga pembayaran upah kerja terhadap buruh/pekerja. Dalam dunia hukum, pelaku usaha atau perusahaan (debitur) yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor dapat dinyatakan pailit. Hal ini menjadi pemicu munculnya masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan pekerjaan para pekerja/buruh dan permasalahan sosial lainnya. Hal ini menjadi pemicu hilangnya hak buruh atas perusahaan untuk mendapatkan upah yang semestinya berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

Di dalam suatu perusahaan, terdapat perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja (buruh) yang mengikat antara kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang

asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. Di dalam *Black's Law Dictionary*, pailit memiliki arti “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang debitur atas utang-utangnya yang jatuh tempo. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Oleh karena itu, utang merupakan salah satu sumber dalam kepailitan.

Di dalam hukum materil, hak-hak buruh atas perusahaan yang pailit diatur dalam Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), yang menyatakan bahwa: “*Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.*” Meskipun tidak secara jelas jumlah utang yang harus didahulukan, di dalam Pasal tersebut secara tersurat menyebutkan bahwa para buruh memiliki

keistimewaan hak atas pembayaran upah mereka. Namun, di dalam UUK-PKPU tidak secara tersurat menyatakan hal yang sama dengan UUK. UUK-PKPU mengatur bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum, maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit (pasal 39 ayat 2). Dengan sendirinya, kurator wajib untuk mencatat, sekaligus mencantumkan sifat pembayaran upah yang merupakan utang harta pailit dalam daftar utang piutang harta pailit. Meski hak-hak buruh (hak istimewa) telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) Pasal 95 ayat (4), namun dalam prakteknya hak-hak buruh seringkali terlupakan. Hal ini dikarenakan di dalam UUK-PKPU tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum buruh dan bagaimana cara pembayaran upah buruh yang terutang di antara utang para Kreditor lain. Hal ini menjadi permasalahan, karena hak-hak buruh tidak dapat ditegakkan di dalam prakteknya sesuai UUK. Secara sekilas, posisi buruh dalam memperjuangkan hak upahnya sudah cukup kuat, karena sebagai berikut:

1. Tagihan pembayaran upah buruh adalah tagihan yang didahulukan pembayarannya<sup>1</sup>, dan;
2. Telah ada pengakuan di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sejak tanggal

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Ketenagakerjaan*. Pasal 95 Ayat 4. Lembar Negara Nomor 39 Tahun 2003 (Untuk selanjutnya disebut UUK).

dibacakannya pernyataan pailit, maka upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit<sup>2</sup>.

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama, dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU terdapat macam-macam Kreditor. Kreditor dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kreditor Separatis. Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Kreditor golongan ini dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor ini memiliki hak untuk menjual hak jaminan kebendaan berupa: gadai, hipotek, hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Namun, jika terdapat kreditor yang diistimewakan kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan kreditor separatis, kurator atau kreditor diistimewakan tersebut bahkan dapat meminta seluruh haknya secara penuh dari kreditor separatis yang diambil dari hasil penjualan aset jaminan utang, baik jika dijual oleh kreditor separatis sendiri ataupun dijual oleh kurator (Pasal 60 ayat (2) UUK-PKPU).
2. Kreditor Preferen. Kreditor ini memiliki nama lain kreditor istimewa karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 *Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Pasal 39 Ayat 2. Lembar Negara Nomor 131 Tahun 2004 ( Untuk selanjutnya disebut UUK-PKPU).

hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Kreditor ini berada dibawah pemegang hak tanggungan dan gadai. Dalam Pasal 1134 KUHPerdara menyebutkan maksud dari hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya. Kreditor Preferen terdiri dari Kreditor Preferen Khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUH Perdata, dan Kreditor Preferen Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 KUH Perdata.

3. Kreditor Konkuren. Kreditor ini dikenal juga dengan kreditor bersaing. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut.

Dalam hal ini, pekerja/buruh yang memiliki hak upah yang belum dibayarkan berkedudukan sebagai Kreditor terhadap Perusahaan pailit berdasarkan UUK Pasal

95 ayat (4) dan UUK-PKPU Pasal 39. Namun dalam prakteknya, para buruh harus berjuang untuk mendapatkan haknya sebagai Kreditor yang didahulukan pembayarannya sesuai dengan yang diatur dalam UUK. Pada sejumlah kasus, mayoritas buruh mengajukan ke Pengadilan untuk menuntut hak mereka setelah Perusahaan dinyatakan Pailit. Oleh karena permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN PEKERJA TERHADAP PERUSAHAAN PAILIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”**.


## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, dapat kiranya dirumuskan 2 (dua) permasalahan, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimanakah kedudukan pekerja pada perusahaan pailit dalam mempertahankan hak untuk mendapatkan upah berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ?
- 1.2.2 Bagaimanakah proses hukum yang harus dilakukan pekerja untuk memperoleh hak upah terhadap perusahaan pailit berdasarkan Undang-

Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 
- 1.3.1 Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis kedudukan pekerja pada perusahaan pailit dalam mempertahankan hak untuk mendapatkan upah berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 1.3.2 Untuk menelusuri, menemukan dan menganalisis proses hukum yang harus dilakukan pekerja untuk memperoleh hak upah terhadap perusahaan pailit berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

### **1.4.1 Segi Teoritis**

Untuk memperdalam pengetahuan pembaca dan masyarakat umum di bidang hukum perdata, khususnya dalam hal penyelesaian perkara kepailitan suatu perusahaan dengan pekerja/buruh sebagai Kreditor di Pengadilan Niaga.

### **1.3.2 Segi Praktis**

Untuk memberikan keadilan bagi para pekerja/buruh dalam memperoleh dan mempertahankan hak untuk mendapatkan upah terhadap perusahaan pailit berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan mengikuti pembahasan materi skripsi ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan sebagai berikut:

**BAB I:           PENDAHULUAN**



Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab ini penulis membagi pembahasan ke dalam 2 (dua) sub, yaitu Landasan Teori dan Konseptual. Kemudian akan diuraikan secara garis besar mengenai pengertian, pengaturan hukum dan kedudukan dari buruh terhadap perkara kepailitan untuk mempertahankan hak upah mereka.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan dibahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, prosedur perolehan bahan penelitian, sifat analisis beserta dengan pendekatan yang digunakan, dan hambatan dalam penelitian berikut dengan cara penanggulangannya.

## **BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

Dalam bab analisis hasil penelitian ini , penulis akan melakukan analisis terhadap 2 hal penting, yaitu: (a) kedudukan buruh pada perusahaan pailit dalam mempertahankan hak untuk mendapatkan upah berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan (b) proses hukum yang harus dilakukan buruh untuk memperoleh hak

upah terhadap perusahaan pailit berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan dan dihubungkan dengan analisis yang dilakukan.

